



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tana Toraja, 27 Oktober 1977, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, e-mail -@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Long Bui, 12 Juli 1968, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, e-mail -@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1999, telah berlangsung pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, bertempat di daerah Miau Baru Mahakam Utara wilayah Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan dasar petikan daftar nikah (Surat nikah dari Gereja) No. - telah pula dicatat / didaftar di kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 17 Desember 1999 dan dapat Akta Perkawinan bernomor -.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki, namun meninggal dunia pada saat berusia \pm 2 bulan, bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak angkat perempuan bernama Anak Angkat Penggugat dan Tergugat berusia \pm 3 tahun saat mulai memelihara anak tersebut, namun hanya berlangsung sekitar \pm 15 tahun, anak yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pelihara tersebut kembali pulang kepada kedua orang tuanya (kandung) di Tarakan (usia sekitar 18 tahun) dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak lagi.

4. Sebenarnya hubungan Penggugat dan Tergugat, baik-baik saja, namun dengan adanya komunikasi yang kurang lancar (Tergugat orangnya pendiam sekali) sehingga mempengaruhi komunikasi yang sangat terbatas baik berupa keuangan dan berbicara/komunikasi di rumah sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan juga keterbukaan lainnya.

5. Penggugat sering menyapa namun tidak digubris atau diam saja (cuek), baik mau keluar ataupun pulang kerumah. Hal tersebut membuat hubungan dalam rumah tangga akhirnya tidak nyaman.

6. Puncak dari masalah diatas pada tahun 2000 sudah tidak memberi nafkah sepenuhnya seperti biasa sampai tahun 2023, dan kadang diberi, kadang tidak, hanya memberikan sesukanya sudah tidak sesuai penghasilan Tergugat kepada Penggugat.

7. Dan selama \pm 4 bulan terakhir di tahun 2022 (Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023) Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah sama sekali kepada Penggugat.

8. Rasa ingin bersama menjalani rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat membicarakan baik-baik untuk berpisah dan terjadi kesepakatan berdua untuk berpisah atau mengakhiri pernikahan ini melalui Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

9. Kesepakatan perceraian berdua antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui antara kedua belah pihak keluarga masing-masing

10. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb maka berdasarkan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mohon agar Ketua Pengadilan Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan perkara yang digugat ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register perceraian.

11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Penggugat telah mendaftarkan gugatan cerai kepada Tergugat namun setelah sidang,

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tidak di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

12. Sementara itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan berbagi harta untuk hidup masing-masing, sampai gugatan ini kami ajukan kembali (sampai sekarang) antara Penggugat dan Tergugat.

13. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan kembali kepada Tergugat untuk kejelasan status kami masing-masing.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tanjung Redeb melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1999, Daftar Nikah Nomor - yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb No. Akta Perkawinan Nomor -. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb untuk didaftarkan dalam buku registrasi perceraian;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyampaikan bahwa isi gugatan tetap dipertahankan, namun terdapat kesalahan pengetikan pada identitas nama Penggugat semula Penggugat diubah menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 9 Maret 2015, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor - tanggal 20 Maret 1999 atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 17 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Harta Gono Gini yang dibuat pada tanggal 27 Februari 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir sehingga patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kristen dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak, namun meninggal dunia saat berusia sekitar sebulan;
 - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengasuh anak orang lain, namun sudah kembali ke orang tua kandungnya saat berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak sekitar tahun 2000an yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memendam semua permasalahan sendiri tanpa melibatkan Penggugat sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan pada puncak pertengkaran, Penggugat meminta untuk bercerai dan Tergugat mengiyakannya. Selain itu sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak sidang pertama sekitar bulan Februari 2023, karena Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan di Kabupaten Berau, dan Tergugat saat ini tinggal di Daerah di Kabupaten Berau;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersama mereka, dan setahu Saksi bahwa Penggugat memperoleh pembagian harta berupa rumah yang ditinggali dan mobil sedangkan sisanya menjadi bagian Tergugat;
2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sekitar tahun 1999, karena Saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2020an Tergugat memberi nafkah kepada Peggugat sebatas untuk biaya makan Penggugat saja, sedangkan sejak tahun 2022 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak sidang pertama sekitar bulan Februari 2023, karena Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan di Kabupaten Berau, dan Tergugat saat ini tinggal di Daerah di Kabupaten Berau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersama mereka, namun untuk pembagiannya bagaimana Saksi tidak tahu;

3. Saksi III, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kristen dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, akan tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat mengasuh anak orang lain, namun sudah kembali ke orang tua kandungnya saat berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah berkeluh kesah kepada Saksi dan menceritakan bahwa sejak sekitar tahun 2000an terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memendam semua permasalahan sendiri tanpa melibatkan Penggugat, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan pada puncak pertengkaran, Penggugat meminta untuk bercerai dan Tergugat mengiyakannya. Selain itu sejak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



4 (empat) tahun terakhir Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak sidang pertama sekitar 4 (empat) bulan, karena Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan di Kabupaten Berau, dan Tergugat saat ini pulang ke kampung halamannya namun Saksi tidak tahu dimana kampung halaman Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah sepakat membagi harta bersama dan pada saat pembagian harta tersebut Saksi menemani Penggugat dan hasil dari pembagian harta tersebut telah tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan harta gono-gini sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sudah tidak ada rasa ingin bersama lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menginginkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti P-3 berupa Surat Nikah Gereja Nomor - tanggal 20 Maret 1999 atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 17 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas nama Tergugat dan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara agama Kristen di Gereja dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau serta saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Redep;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 1999 secara agama Kristen di Gereja dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau sebagaimana dalam Akta Perkawinan nomor - tanggal 17 Desember 1999;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat mendalilkan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang lancar sehingga menimbulkan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak Oktober 2022 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak ada rasa ingin bersama menjalani rumah tangga, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan membagi harta bersama untuk hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II, 3. Saksi III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persengketaan para pihak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar mengenai persengketaan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang lancar sehingga menimbulkan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak Oktober 2022 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sudah tidak ada rasa ingin bersama menjalani rumah tangga, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan membagi harta bersama untuk hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, sejak tahun 2022 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi III bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi III bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sekitar tahun 2000an yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memendam semua

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



permasalahan sendiri tanpa melibatkan Penggugat sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan pada puncak pertengkaran, Penggugat meminta untuk bercerai dan Tergugat mengiyakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang merupakan Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2023, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai dan pada tanggal 17 Februari 2023 Tergugat telah keluar dari rumah yang ditempati dan telah membagi harta gono gini dengan kesepakatan berdua, dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Sejalan dengan bukti surat tersebut berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak sidang pertama sekitar bulan Februari 2023, karena Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan di Kabupaten Berau, dan Tergugat saat ini tinggal di Daerah di Kabupaten Berau, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersama mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Harta Gono Gini yang dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat sebagai Pihak 1 dan Penggugat sebagai Pihak 2 pada tanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat membagi harta bersama baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak untuk ibu Penggugat dan Bapak Tergugat dengan pembagian masing-masing. Bukti surat tersebut dibenarkan oleh Saksi III yang menerangkan bahwa pada saat pembagian harta tersebut Saksi III menemani Penggugat dan hasil dari pembagian harta tersebut telah tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan harta gono-gini sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian diperoleh fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sekitar tahun 2000an yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu memendam semua permasalahan sendiri tanpa melibatkan Penggugat sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan pada puncak pertengkaran, Penggugat meminta untuk bercerai dan Tergugat mengiyakannya. Sementara itu sejak tahun 2022 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selanjutnya sejak tanggal 17 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat meninggalkan rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan di Kabupaten Berau, dan Tergugat saat ini tinggal di Daerah di Kabupaten Berau, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana bukti P-5 dan P-6, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersama mereka sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak akan memutus tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga tersebut masih ada harapan untuk hidup rukun, begitu pula sebaliknya Majelis Hakim juga akan memutus perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2000an yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu memendam semua permasalahan sendiri tanpa melibatkan Penggugat sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, selain itu sejak tahun 2022 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara itu sejak 17 Februari 2023

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan keduanya telah sepakat untuk bercerai sebagaimana bukti P-5 dan P-6, dan Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersama mereka sebagaimana bukti P-7, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, oleh sebab itu berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan* sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tentang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum kedua dan seterusnya sehingga terhadap petitum pertama tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1999, Daftar Nikah Nomor- yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb Nomor Akta Perkawinan -. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, dimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai, sehingga terhadap petitum kedua beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjukan untuk mengirim Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb untuk didaftarkan dalam buku register penceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan mengenai gugatan perceraian wajib dilaporkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Rumusan Kamar Perdata 1.c9 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya membuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal ini tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya namun berdasarkan ex aequo et bono, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, namun dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar Penggugat yang membayar biaya perkara, Majelis Hakim memandang permohonan Penggugat ini tidak melanggar hukum, sehingga terhadap Petitum keempat Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut menurut tata acara Agama Kristen pada tanggal 20 Maret 1999 di Gereja dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau pada tanggal 17 Desember 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjukan untuk mengirim Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam buku register perceraian;
4. *Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;*
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah *Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H. dan Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 5 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggilan	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.